

**MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL KERJA
(MUSYARAKAH) USAHA YANG SUDAH BERJALAN PADA
PT BANK ACEH SYARIAH
CAPEM TOMANG ELOK**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

MOHD HABIB RIFOI R

NIM. 0504163183



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H**

**MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL KERJA (MUSYARAKAH)
USAHA YANG SUDAH BERJALAN PADA PT BANK ACEH SYARIAH
CAPEM TOMANG ELOK**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara

OLEH :

MOHD HABIB RIFQI RANGKUTI

NIM: 05.04.163.183



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL KERJA (MUSYARAKAH) USAHA
YANG SUDAH BERJALAN PADA PT BANK ACEH SYARIAH CAPEM
TOMANG ELOK**

Oleh:

MOHD HABIB RIFQI RANGKUTI

NIM 0504163183

Menyetujui

PEMBIMBING



Kusmilawaty, SE, AK M. AK

NIP. 198006142015032001

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH



Aliyuddin Abdul Rasvid, Lc. MA

NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Usaha Yang Sudah Berjalan Pada PT Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok” telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 Juli 2019.


Skripsi minor telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.


Medan, 11 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan


Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Yenny Samri Julianti Nst, MA
NIP. 197907012009122003


Kamilah, SE, AK, M.SI
NIB. 197910232008012014

Penguji I


Kusmilawaty, SE, AK M. AK
NIP. 198006142015032001

Penguji II


Kamilah, SE, AK, M.SI
NIB. 197910232008012014



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Andri Sremitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Mohd Habib Rifqi R, NIM 0504163183, Judul Penelitian: “Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Usaha yang Sudah Berjalan Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok Medan”.

Pembiayaan Modal Kerja (*musyarakah*) pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan merupakan salah satu bentuk pembiayaan *musyarakah* yang ditawarkan pada Bank Aceh yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip islam. Produk tersebut merupakan pembiayaan dengan akad kerja sama baik perorangan maupun badan usaha dengan bertujuan meningkatkan produktivitas perusahaan. Pembiayaan modal kerja ini menggunakan akad *musyarakah* dimana pihak bank dan nasabah memberikan kontribusi modal dalam pembiayaan tersebut dengan pembagian keuntungan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Penelitian yang berjudul “Mekanisme pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) usaha yang sudah berjalan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan” bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) yang diterapkan PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan, dalam menjelaskan produk pembiayaan modal kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan wawancara (*interview*) pribadi dengan Bapak Dicky Syah salah satu *Account Officer* PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) usaha yang sudah berjalan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan terdiri dari pembuatan surat permohonan pembiayaan, proses evaluasi kantor cabang dan pusat, pengecekan pemohon pembiayaan, analisis risiko dan pertimbangan. Sedangkan sistem bagi hasil pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan diakui berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah menggunakan sistem *revenue sharing* (bagi pendapatan).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemberi Rahmat dan Tuhan Yang Maha Berkehendak yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya baik yang tampak oleh mata maupun yang tersembunyi kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul **“Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Usaha Yang Sudah Berjalan Pada PT Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok”**. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa manusia dari perekonomian jahiliyah menuju perekonomian syariah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Perbankan Syariah di UIN Sumatera Utara.

Saya dapat menyelesaikan skripsi minor ini berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya haturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi minor ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

3. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, M.A selaku Ketua Program D-III Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Kusmilawaty, SE, M. Ak selaku pembimbing yang dengan sabar dan pengorbanan waktunya mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi minor ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen FEBI UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada dilingkungan UIN Sumatera Utara.
6. Bapak Teuku Aad Adriamus selaku Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan.
7. Seluruh staff pegawai PT. Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok Medan.
8. Teman seperjuangan D-III Perbankan Syariah terkhusus buat teman-teman dekat saya Aransca Shiddiq, Ahmad Ridwan Laoly dan Alfathur Ramadhan.
9. Kak Laras selaku Staff Perpustakaan FEBI yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat mengakui bahwa skripsi minor yang penulis susun ini, sangatlah jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita semua pada umumnya.

Demikianlah skripsi minor ini disusun, semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan, 08 Juli 2019

Penulis,

Mohd Habib Rifqi R

Nim. 0504163183

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis	10
1. Definisi Bank Syariah.....	10
2. Musyarakah	10
3. Pembiayaan Modal Kerja.....	17
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Pemikiran	24

BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. Bank Aceh Syariah	26
B. Logo PT Bank Aceh Syariah.....	31
C. Visi, Misi Bank Aceh.....	32
D. Struktur Organisasi	33
E. Ruang Lingkup	37
F. Produk dan Jasa Bank Aceh	38
G. Lokasi Perusahaan dan Pemasaran	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA	51
----------------------	----

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan dasar syariah Islam dan menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada *Al-Quran* dan *Al-Hadist*. Sementara itu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.¹

Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep dasar syariah akan dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah. Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank Islam disalurkan dalam bentuk barang/jasa yang dibeli bank Islam untuk nasabahnya.²

Bank Aceh Syariah menawarkan beberapa akad sebagai bentuk kerjasama dan kesepakatan antara bank dengan nasabah, di antaranya: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*),

¹ Amir Machmud & Rukmana, *BANK SYARIAH: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Erlangga. 2010), h. 4.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers. 2014), h. 21.

pembiayaan berdasarkan penyertaan modal dari pihak pertama dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharabah*), pembelian barang yang pembayarannya dilakukan di awal (*salam*), pembiayaan barang dengan kriteria dan syarat tertentu (*istishna*), pembiayaan yang adanya perpindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang (*ijarah*), pembiayaan yang mengikat pihak yang menyewakan untuk mengalihkan kepemilikan kepada penyewa (*ijarah muntahiyah bittamlik*), pengalihan hutang (*hiwalah*), pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan yang sudah disepakati (*qardh*).³

Dalam penelitian ini, penulis tertarik pada salah satu akad Bank Aceh Syariah. Yaitu akad *Musyarakah*, akad *musyarakah* yaitu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama dalam bentuk kerjasama dan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Dalam konteks perbankan, *musyarakah* berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. *Musyarakah* juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 74-81.

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. *Musyarakah* dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Adapun perbandingan jumlah nasabah yang melakukan akad pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok Medan.

Tabel 1.1 perbandingan jumlah nasabah yang melakukan akad pada PT.

Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok Medan tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Nasabah Murabahah	Jumlah Nasabah Mudharabah	Jumlah Nasabah Ijarah	Jumlah Nasabah Musyarakah
1.	Februari	15 orang	10 orang	4 orang	3 orang
2.	Maret	12 orang	11 orang	4 orang	1 orang
3.	April	12 orang	8 orang	3 orang	2 orang
4.	Mei	16 orang	7 orang	5 orang	2 orang
Jumlah		55 orang	36 orang	16 orang	8 orang

Salah satu bentuk pembiayaan *musyarakah* yang ditawarkan pada Bank Aceh Syariah yaitu pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalaninya. Misalnya untuk

mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi.

Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of palace* dari suatu barang.⁴

Pembiayaan Modal Kerja syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.⁵ Pembiayaan modal kerja syariah dapat diberikan kepada siapa saja di sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh undang – undang yang berlaku.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa musyarakah merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 160.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, Analisa Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 234.

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.⁶

Pembiayaan bagi suatu bank syariah merupakan aset bank yang diberikan kepada masyarakat. Keberadaan pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi bank dibandingkan dengan sumber pendapatan lain. Dengan diberikannya pembiayaan kepada masyarakat, bank juga akan mendapat pendapatan lain seperti provisi pembiayaan dan pendapatan administrasi pembiayaan. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pada bank sangatlah penting bagi industri perbankan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah) Usaha yang Sudah Berjalan Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok Medan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun dari latar belakang masalah yang telah disusun, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) usaha yang sudah berjalan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah: Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan moda kerja (*musyarakah*) usaha yang sudah berjalan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok.

⁶ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

D. MANFAAT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja pada PT Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok Medan.

2. Bagi Bank

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok Medan dalam menentukan kebijakan mekanisme Pembiayaan agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah krediturnya.

3. Bagi pembaca dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pembaca terutama bagi masyarakat yang ingin menggunakan produk pembiayaan modal kerja untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha mereka yang sudah berjalan sebelumnya.

E. METODE PENELITIAN

Dalam hal pengumpulan data atau bahan-bahan yang digunakan penulis guna untuk mendukung dalam menyelesaikan skripsi minor ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. *Field Research* (Penelitian lapangan)

Field Research (Penelitian lapangan) yaitu merupakan penelitian yang dilakukan penulis secara langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia. Maka penulis menggunakan penelitian lapangan langsung di kantor Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok di Jalan Gatot Subroto NO. 85B, Simpang Tj., Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20123, dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.

Library Reseach (Penelitian perpustakaan)

Library Reseach (Penulisan perpustakaan) yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari serta menganalisa secara sistematis, sumber bacaan yang meliputi buku-buku, artikel, media massa, dan sumber kepustakaan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi minor.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini berdasarkan sumber pengambilan datanya, penulis menggunakan 2 jenis data yang diantaranya:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat pertama yaitu hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada objek penelitian. Dengan teknik

pengumpulan data dari para karyawan (*Account Officer*) terkait mengenai pembiayaan Modal Kerja di Bank Aceh Capem Tomang Elok.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber pengumpulan data, yaitu melalui orang lain atau dokumen.

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan lain yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam (*indept interview*), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang (*Account Officer*) dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Selain itu, data juga di dukung oleh studi kepustakaan, yaitu dengan mendalami literatur-literatur yang terkait dengan masalah penelitian.

F. SISTEMATIS PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan di bahas dalam skripsi secara terinci yang di susun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Secara garis besar penulisan skripsi minor ini terdiri dari beberapa bab sesuai dengan keperluan tiap babnya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang di teliti, penulis menguraikan skripsi minor ini ke dalam lima bab, yang masing-masing setiap sub babnya adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini penulis menguraikan mengemukakan tentang landasan teori yang membahas beberapa pokok permasalahan. *Pertama*, membahas tentang pengertian Bank Syariah. *Kedua*, membahas tentang *Musyarakah*. *Ketiga*, membahas tentang pembiayaan modal kerja.

3. Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Bab tiga merupakan gambaran umum perusahaan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah, visi misi perusahaan, struktur organisasi serta produk-produk perusahaan.

4. Bab IV Temuan Kasus dan Pembahasan

Bab empat merupakan hasil dari penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan secara jelas Bagaimana mekanisme pembiayaan Modal Kerja (*Musyarakah*) usaha yang sudah berjalan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab lima merupakan terakhir dari sebuah penelitian yang terdiri dari dua bagian yaitu : kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan penulis menyimpulkan keseluruhan poin terpenting dari sebuah penelitian. Selain itu penulis juga memberikan saran dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teoritis

1. Bank Syariah

Istilah lain bank syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank Islam syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁷

2. Musyarakah

a. Pengetian Akad Musyarakah

Musyarakah atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* berasal dari *fi'il madhi* yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan.

⁷ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1.

Syirkah dari segi etimologi berarti: *طلائخلا* mempunyai arti: campur atau percampuran.⁸ Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi.

Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Sedangkan menurut Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. M. Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Jadi, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.⁹

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal

⁸ Ahmad Munawwir Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984), h. 45

⁹ Mahmudatus Sa'diyah, "Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Equilibrium*. 2,2, (Desember 2014): 5.

masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan.

Dengan demikian, berbeda dengan *mudharabah* di mana pihak *shahibul maal* menyediakan dana 100%, dalam skema *musyarakah* ini bank memberikan pembiayaan sejumlah yang disepakati dan bank mempunyai hak untuk melakukan *hands-on management* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabahnya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.¹⁰

b. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum *Musyarakah* yaitu dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Surah Shaad ayat 24 yaitu:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh." (QS Al-Shad: 24).¹¹

Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut: "Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka" (H.R Abu Dawud)

¹⁰ Muhammad Nur Rianto, Dasar-dasar Pembiayaan Syariah, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 115.

¹¹ <https://tafsirq.com/4-al-shad-24>. Diakses pada tanggal 27 April 2019 jam 22.55 wib

c. Jenis-Jenis *Syirkah*:

1) *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

2) *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. *Syirkah* ini disebut juga *Syirkah abdan* atau *Syirkah sana'i*.

3) *Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. *Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

4) *Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian.

5) *Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul mal*.

d. Adapun Rukun *Syirkah* Menurut Mayoritas Para Ulama yaitu:

1) *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.

2) *Al-'Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam *paksaan*. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.

3) *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero

dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/ DSN- MUI/ IV/ 2000, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹²
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

¹² Khotibul Umum dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 138.

- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
1. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, dan menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja

bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.¹³

3. Pembiayaan Modal Kerja

a. Definisi Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara

¹³ Ibid.

kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas dari pembiayaan modal kerja itu sendiri dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.

Menurut Adiwarmanto Karim, pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Sedangkan pendapat Kasmir tentang modal kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.¹⁵

¹⁴ Adiwarmanto .A.Karim,“Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h. 234.

¹⁵ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 250.

b. Pembagian Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁶

Menurut keperluan, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
- 2) Peningkatan produktif, baik secara *kuantitatif*, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara *kualitatif*, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- 3) Perdagangan atau peningkatan dari suatu barang.
- 4) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

¹⁶ Syafi'i Antonio, Bank syariah dari teori ke praktek, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 99.

c. Unsur-unsur Dalam Pengusaha

Menurut Siswono Yudo Husodo, agar pengusaha dapat berkembang dengan baik maka pengusaha tersebut harus mempunyai beberapa unsur, yaitu:¹⁷

- 1) Harus ada inovator, yang mempunyai ide-ide untuk mengembangkan usaha.
- 2) Adanya *businessman* yang mempunyai *sense of business* yang mampu menerjemahkan rencana inovasi menjadi hal yang nyata dan menghasilkan profit.
- 3) *Entrepreneur* yang memiliki *entrepreneurship* yang mampu menggerakkan dan mengorganisasikan gagasan menjadi kegiatan yang nyata.
- 4) Harus ada manajer yang memiliki *managerial skill*, yang memiliki kemampuan mengelola usaha agar selalu berada dalam hubungan yang harmonis dengan para *stakeholders*.
- 5) Harus ada *expert* yang mempunyai keahlian, yang mendalami bidang-bidang tertentu agar perusahaan kuat dalam berbagai seih keahlian.

d. Tahap-Tahap Pengembangan Usaha

Di dalam melakukan kegiatan pengembanga usaha (*business development*), seorang pengusaha melakukan pengembangan usaha sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Ismail Solihin, Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 119.

¹⁸ Boone & Kurtz, Pengantar Bisnis, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm .183.

- 1) Memiliki ide usaha

Ide usaha dapat muncul karena melihat keberhasilan orang lain dan karena adanya *sense of business* yang kuat dari seorang pengusaha.

- 2) Penyaringan ide/konsep usaha

Penyaringan ide-ide usaha dapat dilakukan melalui suatu aktifitas penilaian kelayakan ide usaha melalui studi kelayakan maupun melalui diskusi.

- 3) Pengembangan rencana usaha

Pengembangan rencana usaha dilakukan dengan perhitungan proyeksi rugi laba dari usaha yang akan dijalankan.

- 4) Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha

Dalam tahapan ini, pengusaha akan menyerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha.

B. Penelitian Terdahulu

1. Abdul Rahman Lubis (2016)

Analisis sumber dan penggunaan modal kerja dalam meningkatkan likuiditas perusahaan (Studi Kasus pada PT. Siantar TOP Tbk). Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah pada hal studi kasus penelitian dan lokasi penelitian yaitu peneliti oleh Abdul Rahman Lubis membahas tentang Analisis sumber dan penggunaan modal kerja dalam meningkatkan likuiditas perusahaan

dan berlokasi di PT. Siantar TOP Tbk. Sedangkan penelitian ini memfokuskan mekanisme pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) dan berlokasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tomang Elok.

2. Nurtiandriyani Simamora (2017)

Strategi pemasaran pembiayaan *Musyarakah* modal kerja (Studi kasus di PT. Bank Sumut Capem Syariah H. M. Yamin Medan). Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada akad *musyarakah* dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah pada hal studi kasus penelitian dan lokasi penelitian yaitu peneliti oleh Nurtiandriyani Simamora membahas tentang strategi pemasaran pembiayaan *Musyarakah* modal kerja dan berlokasi di PT. Bank Sumut Capem Syariah H. M. Yamin Medan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan mekanisme pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) dan berlokasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tomang Elok.

3. Nurrofidah (2017)

Sistem pembiayaan dan penentuan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan IB modal kerja melalui akad *musyarakah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Brigjend Katamso Medan. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada akad *musyarakah* dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah pada hal studi kasus penelitian dan lokasi penelitian yaitu peneliti oleh Nurrofidah membahas tentang Sistem pembiayaan dan penentuan nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan IB modal kerja melalui akad *musyarakah* dan berlokasi di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Brigjend Katamso Medan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan mekanisme

pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) dan berlokasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tomang Elok.

4. Rapidah BTR (2018)

Penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah Cabang pembantu Prof HM Yamin medan. Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada akad *musyarakah* dan produk yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah pada hal lokasi yaitu peneliti oleh Rapidah BTR berlokasi di Bank Sumut Syariah Cabang pembantu Prof HM Yamin medan, sedangkan penelitian ini berlokasi pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tomang Elok.


Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO.	Nama Penulis	Tahun	Judul
1.	Abdul Rahman Lubis	2016	Analisis sumber dan penggunaan modal kerja dalam meningkatkan likuiditas perusahaan (Studi Kasus pada PT. Siantar TOP Tbk)
2.	Nurtiandriyani Simamora	2017	Strategi pemasaran pembiayaan <i>Musyarakah</i> modal kerja (Studi kasus di PT. Bank Sumut Capem Syariah H. M. Yamin Medan)
3.	Nurrofidah	2017	Sistem pembiayaan dan penentuan

			nisbah bagi hasil dalam produk pembiayaan IB modal kerja melalui akad <i>musyarakah</i> pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Brigjend Katamso Medan
4.	Rapidah BTR	2018	Penerapan akad <i>musyarakah</i> pada pembiayaan modal kerja di Bank Sumut Syariah.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut:



Skema 2.1 Kerangka pemikiran

Bank Aceh Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan Islam (syariah). Bank Aceh Syariah adalah salah satu perbankan yang menawarkan produk pembiayaannya dengan menggunakan akad *musyarakah* yang diperuntukkan untuk pembiayaan modal kerja usaha yang sudah berjalan. Dalam pelaksanaannya Bank Aceh syariah melaksanakan mekanisme pemberian pada pembiayaannya.

Pembiayaan modal kerja tersebut untuk membantu memenuhi permintaan para pengusaha, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam

Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan

modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016

Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah¹⁹

B. Makna Logo Bank Aceh Syariah



Bentuk dasar adalah sekuntum bunga Seulanga / Kenanga (*Cananga Odorata / Canangium Odoratum*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili; manajemen Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna: kuning kehijauan – hijau muda – hijau sedang sebagaimana warna bunga kenanga; melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dan karyawan untuk terus berusaha melakukan pengembangan bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan / kebanggaan masyarakat Aceh.

¹⁹ <http://www.bankaceh.co.id/sejarah-singkat-bank-aceh>. Diakses pada tanggal 20 april 2019 jam 21.00 wib

Bentuk elips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah merupakan gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang islami.



Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen Bank Aceh dengan masyarakat Aceh, tulisan Bank menggunakan jenis huruf Friz Quardata Regular sedang tulisan Aceh menggunakan jenis huruf Friz Quardata Bold dengan maksud untuk lebih memperlihatkan nama Aceh. Warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.

C. VISI dan MISI

Visi


1. Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”.

Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah

2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

D. Struktur Organisasi Dan Manajemen Capem Tomang Elok



Skema 3.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tanggung jawab masing-masing karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Capem

Bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengelola berbagai program serta kegiatan di Cabang untuk mencapai target sesuai yang telah ditetapkan di Rapat Kerja Anggaran, bertanggung jawab atas semua aktivitas dikantor dan atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan.

2. Customer Service

Customer Service memegang peranan yang sangat penting. Dalam dunia perbankan tugas utama seorang CS ialah untuk memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. Customer service bank dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik dan ramah dengan cara merayu para calon nasabah menjadi nasabah bank yang bersangkutan dengan berbagai cara. CS juga harus bisa menjaga nasabah lama agar tetap menjadi nasabah.

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah/ calon nasabah atau investor mengenai produk-produk maupun syarat-syarat atau pun tata cara prosedurnya
- b. Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan investor
- c. Melayani percetakan cek atau bilyer giro

- d. Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran, baik rekening giro maupun tabungan
- e. Melayani penutupan rekening giro atas permintaan investor sendiri karena ketentuan bank (yang telah disepakati investor) maupun karena peraturan Bank Indonesia.
- f. Melayani permohonan penerbitan dan pencairan deposito berjangka dari investor.
- g. Melayani investor yang butuh informasi tentang saldo dan mutasi rekeningnya
- h. Melayani investor dalam permintaan “*standing order*” atau instruksi pembayaran berjangka lainnya

3. Teller

- a. Seorang *teller* yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang palsu, pulpen dan sebagainya)
- b. Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi *greeting*, memberi senyuman di awal dan akhir pertemuan
- c. Menjaga penampilan berbusana sesuai dengan standar bank
- d. Jika ada nasabah ingin setor atau tarik tunai maka *teller* wajib menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan perhitungan uang di depan nasabah

- e. Melakukan pembayaran non tunai atau tunai kepada nasabah yang bertransaksi non atau tunai di counter bank dan melakukan *update* data transaksi di system computer bank

4. Account Officer (AO)

- a. Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan nasabah (*lending*)
- b. Melakukan proses pembiayaan (termasuk pengajuan proposal calon debitur, perpanjangan fasilitas pembiayaan berjalan, penagihan dan langkah restrukturisasi pembiayaan apabila diperlukan

5. Security

Segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan kerja dan sekitarnya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum

- a. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar lokasi kerja dan sekitar tempat tugasnya.
- b. Membantu jika ada nasabah yang kesulitan dalam bertransaksi

6. Bagian Umum

Adapun tugas dari bagian umum dari PT. Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok yaitu:

- a. Memastikan kantor dalam keadaan bersih dan nyaman, jika ada yang kotor atau kurang nyaman disuatu ruangan maka tugasnya lah untuk membuat keadaan kantor tanpa kotor.
- b. Membelikan peralatan yang sedang diperlukan kantor

- c. Membelikan makan siang untuk para pegawai kantor dan membuat laporan pengeluaran kas kantor perharinya.

E. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Seputar ruang lingkup bidang usaha PT Bank Aceh Syariah KCP Tomang Elok, menawarkan produk – produk.

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya.

Sampai saat ini produk dan jasa PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

- a) Giro
- b) Deposito Mudharabah
- c) Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)
- d) Tabungan Aneka Guna (TAG iB)
- e) Tabungan Haji Akbar iB
- f) Tabungan Seulanga iB
- g) Tabungan Firdaus iB
- h) Tabungan Sahara iB
- i) TabunganKu iB.

2. Penyaluran Dana

- a) Pembiayaan Murabahah

- b) Pembiayaan Musyarakah
- c) Pembiayaan Mudharabah
- d) Pembiayaan Rahn
- e) Pembiayaan Wakalah
- f) Pembiayaan Ijarah.

F. Produk-Produk Bank Aceh

Penghimpun Dana

1. Giro

Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).²⁰

2. Deposito Mudharabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan *akad Mudharabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

²⁰ [http://www.bankaceh.co.id/produk-dan-layanan-bank -aceh](http://www.bankaceh.co.id/produk-dan-layanan-bank-aceh). Diakses pada tanggal 20 april 2019 jam 21.02 wib

3. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Kemudahan dan Keunggulan

- a. Menggunakan AKAD TABUNGAN MUDHARABAH
- b. Tabungan SIMPEDA dapat dimiliki oleh siapa saja.
- c. Dengan setoran awal hanya sebesar Rp 100.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.
- d. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

4. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

Kemudahan dan Keunggulan

- a. Menggunakan Akad TABUNGAN MUDHARABAH
- b. Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.
- c. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

Pembiayaan

1. Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

2. Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

3. Mudharabah

Mudharabah adalah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

Rukun

- a. Orang yang berakad:
 - 1). Pemilik modal (*Shahibul Maal*)
 - 2). Pelaksana/usahawan (*Mudharib*)
- b. Modal (*Maal*)
- c. Proyek / Usaha
- d. Keuntungan
- e. *Ijab Qobul*

4. Ijarah

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.

5. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada bank dan atas jasanya tersebut bank berhak meminta imbalan tertentu. Atau dengan kata lain wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

G. Lokasi Perusahaan dan Daerah Pemasaran

1. Lokasi Perusahaan

Adapun lokasi tempat penulis melaksanakan Kerja Praktek (Magang), yaitu PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Medan, yang letaknya cukup strategis karena berada di tengah-tengah kota dan berada dikomplek yang mudah dijangkau maupun dikunjungi, adapun alamat PT Bank Aceh Syariah Capem

Medan terletak di Komplek Tomang Elok, Jl. Gatot Subroto NO. 85B, Simpang Tj., Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

2. Daerah Pemasaran

Adapun daerah pemasaran dari Bank Aceh merangkap daerah sebagai berikut:

Saat ini daerah pemasaran yang telah di jalani oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Medan cukup luas terutama wilayah Sumatra Utara. Meliputi daerah pemasaran baik di kota maupun daerah di luar kota medan meliputi daerah Perguruan Tinggi, Yayasan, sekolah-sekolah, dan instansi pemerintah/swasta. Sedangkan daerah pemasaran di luar kota Medan meliputi sekitar binjai, Lubuk Pakam, Deli Serdang, Stabat, Langkat, Rantau Prapat, dan dapat melakukan transaksi sampai ke wilayah Aceh dan daerah lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja (*Musyarakah*) Usaha Yang Sudah Berjalan

Berikut mekanisme *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tomang Elok Medan:

1. Pada setiap permohonan pembiayaan *musyarakah* baru, perketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *musyarakah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan *musyarakah* sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and condition*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
2. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *musyarakah*, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai:
 - a. Usaha yang ditawarkan untuk dibiayai
 - b. Jumlah kebutuhan dan investasi
 - c. Jangka waktu investasi

3. Dalam proses permohonan pembiayaan *musyarakah* dimaksud, bank wajib melakukan analisis mengenai:²¹
 - a. Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
 - b. KTP, NPWP nasabah atau NPWP perusahaan
 - c. Surat izin usaha (SIUP, SITU, TDP)
 - d. Agunan sertifikat tanah atau bangunan
 - e. Sumber bayar dari usaha harus dilihat dari rata-rata pendapatan perhari sampai dengan perbulan. Maka, pemotongan angsuran pembiayaan harus 50% dari penghasilan.
4. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.
5. Pada waktu penandatanganan akad antara para nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan:
 - a. Tanggal dan tempat melakukan akad
 - b. Definisi dan esensi pembiayaan *musyarakah*
 - c. Usaha yang dibiayai
 - d. Posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal
 - e. Hak dan kewajiban bank dan para pihak/pengelola
 - f. Investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak
 - g. Jumlah uang yang akan disetorkan/diinvestasikan oleh para pihak
 - h. Jangka waktu pembiayaan

²¹ Dicky Syah, Account Officer, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juni 2019 jam 13.25 Wib.

- i. Pembagian keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian adalah proporsional sesuai *sharing* modal masing-masing dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati.
- j. Metode penghitungan *profit sharing* atau *revenue sharing*
- k. Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing*
- l. Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi
- m. Contoh perhitungan bagi hasil
- n. Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana
- o. Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (*terms and conditions*) antara lain:
 - 1) Biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung
 - 2) Biaya operasional menjadi beban modal bersama
 - 3) Para pihak dilarang mencairkan dana modal untuk kepentingan sendiri maupun pihak III
 - 4) Pengelolaan harus tunduk pada hukum Syariah maupun hukum positif yang berlaku.
- p. Definisi atas kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh factor-faktor yang bersifat spesifik

- q. Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan para nasabah apabila terjadi sengketa.
6. Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud, sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati.
7. Dengan asumsi bank adalah sebagai *sleeping partner*, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud.
8. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil (*share base*) berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk di dalamnya penentuan komponen-komponen biaya yang mengacu kepada standar yang baku, terutama untuk skema *profit and loss sharing*, untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.
9. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling*, kewajiban yang belum terselesaikan dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*.

B. Pembahasan

Musarakah dalam perbankan Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak *musarakah* dapat digunakan dalam berbagai macam

lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa konseptor perbankan syariah menggunakan pengertian musyarakah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang dalam bank-bank Islam digunakan dalam pengertian yang lebih luas. Jadi, musyarakah dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Adapun pembiayaan musyarakah yang digunakan bank syariah meliputi: musyarakah dalam perdagangan, keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya. Kontrak musyarakah dalam perdagangan merupakan bentuk musyarakah yang banyak digunakan dalam perbankan Islam, meskipun demikian, permasalahan yang akan dianalisis mencakup dua bentuk lainnya yaitu keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.

Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dari usaha musyarakah dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (*profit and loss sharing*) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Menurut Tadamon Islamic Bank, tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha musyarakah. Padahal pihak bank lebih mampu untuk membiayai usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi, tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam membiayai modal usaha. Meskipun demikian, penentuan presentase berdasarkan pada keadaan (besarnya modal yang disertakan) yang sebenarnya. Dalam beberapa kejadian, bagian modal bank yang disertakan dalam kontrak dapat mencapai 70% dari total modal keseluruhan.

Akad musyarakah yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai dimana akad musyarakah terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal. Mekanisme pembiayaan modal kerja di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Tomang Elok Medan yaitu dengan menggabungkan semua modal untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* agar tercapai tujuan kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja Bank Aceh Syariah Capem Tomang Elok Medan dilakukan dengan mekanisme menggabungkan semua modal untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* agar tercapai tujuan kedua belah pihak.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pihak bank harus lebih teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dan memperhitungkan tingkat resiko yang akan diterima.
2. Setiap pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* ini setiap pihak berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksanaan proyek, diskusikan bersama, dan bermusyawarah bersama. Agar tercapai tujuan yang baik antara kedua belah pihak.

3. Pihak bank harus tetap meningkatkan pengawasan dan analisa terhadap pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) ini, agar terhindar dari resiko dan dampak yang mungkin terjadi meskipun telah adanya upaya penyelamatan yang dilakukan dari pihak bank .

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amir, Macmud dan Rukmana, BANK SYARIAH: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia, Jakarta:Penerbit Erlangga. 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Boone & Kurtz, Pengantar Bisnis, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Karim A, Adiwarmam, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Karim A, Adiwarmam, "Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984.
- Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Rianto Nur, Muhammad, *Dasar-dasar Pembiayaan Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sa'diyah, Mahmudatus, "Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Equilibrium*. 2,2, (Desember 2014).
- Soemitra Andri, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, Kencana, 2017.
- Solihin, Ismail, Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Umam, Khotibul dan Budi Utomo, Setiawan, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- <https://tafsirq.com/4-al-shad-24>. Diakses pada tanggal 27 April 2019 jam 22.55 wib.
- <http://www.bankaceh.co.id/sejarah-singkat-bank-aceh>. Diakses pada tanggal 20 april 2019 jam 21.00 wib.

Dicky Syah, *Account Officer*, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Juni 2019 jam
13.25 wib.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Medan pada tanggal 20 Mei 1998, putra kedua dari pasangan suami-istri, Rizal dan Lily Sulistia. Penulis bertempat tinggal di Jl. Panah No 19 Kecamatan Medan Perjuangan Kelurahan Pahlawan, Sumatera Utara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Muhammadiyah 06 Medan, Sumatera Utara pada tahun 2010, tingkat SMP di Muhammadiyah 01 Medan pada tahun 2013, tingkat SMA di SMA Negeri 8 Medan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan pada tahun 2016.